



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 42/PP.04.02-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN BAHAR UTARA KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

- 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
  4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020, Perihal ; Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada pemilihan Tahun 2020

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : /BA/PP.04.2/KPU – Kab/1505/III/2020, Tanggal 14 Maret 2020 Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia

pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 42/BA/PP.04.2/KPU – Kab/ 1505/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020 Tentang Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAHAR UTARA KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS)

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
terhitung sejak Tanggal 15 Juni sampai dengan 31  
Januari 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,



ELFI PRASATIA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARO JAMBI  
 NOMOR 42/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN  
 BAHAR UTARA KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 TAHUN 2020

ANGGOTA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BAHAR UTARA  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. DESA BAHAR MULYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASIH NASTITI AZMI	P	DESA BAHAR MULYA
2	TOYIB	L	DESA BAHAR MULYA
3	SYLVI NANDA LAILI	P	DESA BAHAR MULYA

B. DESA BUKIT MULIA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEFIL SAPUTRA	L	DESA BUKIT MULIA
2	ASTO DWI CAHYONO	L	DESA BUKIT MULIA
3	MULYONO	L	DESA BUKIT MULIA

C. DESA MARKANDING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BILLY ANGGARA	L	DESA MARKANDING
2	LINA AGUSTINA	P	DESA MARKANDING
3	DARMAN	L	DESA MARKANDING

D. DESA MATRA MANUNGGAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	QUROTUL 'AINIY, S.PD.	P	DESA MATRA MANGUNGGAL
2	LISNAWATI	P	DESA MATRA MANGUNGGAL
3	ADE DELAI YOBA GITE	P	DESA MATRA MANGUNGGAL

E. DESA MULYA JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MURDI	L	DESA MULYA JAYA
2	DEWI TRAMSYAWANTI	P	DESA MULYA JAYA
3	MUJI RAHAYU	P	DESA MULYA JAYA

F. DESA PINANG TINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURMALA SARILUBIS	P	DESA PINANG TINGGI
2	SUHAMDANI	L	DESA PINANG TINGGI
3	RIZKI KURNIAWAN	L	DESA PINANG TINGGI

G. DESA SUMBER JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LISANUDIN	L	DESA SUMBER JAYA
2	BUDI HAMDANI	L	DESA SUMBER JAYA
3	ANDRI NOPRIANTO	L	DESA SUMBER JAYA

H. DESA SUMBER MULYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SHANTI ENDRAWATI	P	DESA SUMBER MULYA
2	KARYANTI	P	DESA SUMBER MULYA
3	WINDAYANI	P	DESA SUMBER MULYA

I. DESA SUNGAI DAYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI YENPA	L	DESA SUNGAI DAYO
2	IKA NUR SAFITRI	P	DESA SUNGAI DAYO
3	OCHTODIUN M. PURBA	L	DESA SUNGAI DAYO

J. DESA TALANG BUKIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARYANI	P	DESA TALANG BUKIT
2	ARSYINA RETNO UTARI	P	DESA TALANG BUKIT
3	SUNARDI	L	DESA TALANG BUKIT

K. DESA TALANG DATAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASRIYATUN	L	DESA TALANG DATAR
2	FARIDA AMELIA	P	DESA TALANG DATAR
3	SAMSUL HADI	L	DESA TALANG DATAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETMA



ELFI PRASATIA